

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG
LAIN MENINGGAL DUNIA BERBASIS KEMANFAATAN
(Studi Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2021/PN Spt)**

TESIS



Oleh :

GOJALI

NIM : 20302100160
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG
LAIN MENINGGAL DUNIA BERBASIS KEMANFAATAN
(Studi Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2021/PN Spt)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

GOJALI

NIM : 20302100160

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA BERBASIS KEMANFAATAN
(Studi Putusan Nomor : 382/Pld.Sus/2021/PN Spt)**

TESIS


Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :



GOJALI

NIM : 20302100160
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA BERBASIS KEMANFAATAN
(Studi Putusan Nomor : 382/Pld.Sus/2021/PN Spt)**

TESIS


Oleh :

GOJALI


NIM : 20302100160
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal **25 Agustus 2023**
Dan dinyatakan : **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Godali.....

NIM : 2030.2100160.....

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana.....

Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan.....

Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Kamtibmas.....

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 01 September 2023

Yang menyatakan,


GODALI.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gojali
NIM : 20302100160
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelana
Terthadap Kezadakaan Laka Lintas Yang Menyebabkan
Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Kemanusiaan

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September
2023

Yang menyatakan,


Gojali
(.....)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit, Kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit dan Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan.

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan *socio-legal research*, mengkaji persepsi dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan, dengan teori yang digunakan pertanggungjawaban hukum dan Teori Keadilan Jeremy Bentham.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terdakwa tetap diminta pertanggungjawaban pidana, pihak yang melakukan dan mengakibatkan kecelakaan akan tetap mendapat sanksi hukum, 2) Kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, secara normatife mengenai pasal tentang tindak pidana lalu lintas semuanya bersifat interpretatif, sehingga dapat mengakibatkan disparitas dalam penerapannya. Selain itu sanksi pidana yang diancamkan kurang berat sehingga dianggap tidak responsif terhadap reaksi masyarakat terhadap tindak pidana lalu lintas. Faktor lain kurangnya saksi alat bukti disekitar TKP, Keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian, 3) Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Korban Meninggal

ABSTRAK

This study aims to determine criminal liability for traffic accidents that result in another person's death in the Sampit District Court, Weaknesses of criminal liability for traffic accidents that result in other people's death in the Sampit District Court and Juridical analysis of criminal liability for traffic accidents resulting in other people died based on benefits.

The research method used is the socio legal research approach, examining legal perceptions and behavior that occurs in the field, using the theory of legal responsibility and Jeremy Bentham's Theory of Justice.

The results of the research and discussion show that 1) Criminal liability for traffic accidents that result in the death of other people, the accused is still asked to be held criminally responsible, the party that commits and causes the accident will still receive legal sanctions, 2) Weaknesses of criminal responsibility for traffic accidents that result in other people died, normatively regarding the article on traffic crimes are all interpretive, so that it can lead to disparities in its application. In addition, the criminal sanctions that are threatened are not severe so that they are considered unresponsive to public reactions to traffic crimes. Another factor is the lack of witness evidence around the TKP, the statements given by the witnesses, between one witness and another witness are not compatible with each other, 3) Juridical analysis of criminal responsibility for traffic accidents that result in other people's deaths based on the benefit of the accused must be declared guilty and be held accountable for their actions and sentenced accordingly to their actions for 6 (six) months.

Keywords: Criminal Liability, Negligence, Death Victims



KATA PENGANTAR

Dengan hormat,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT telah memberikan kenikmatan, keberkahan yang luar biasa. Shalawat salam tercurah kepada junjungan Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. *Alhamdulillahirobbil'alamiin*, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BERBASIS KEMANFAATAN (Studi Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2021/PN Spt)** sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga tesis dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis kami ucapkan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Mahasiswa/I seangkatan Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Kami menyadari dalam penulisan tesis masih jauh dari kesempurnaan. Kami memohon saran dan kritik sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.



Semarang, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRAK</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Spesifikasi Penelitian	21
4. Sumber Data	21
5. Metode Pengumpulan Data.....	23
6. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan Tesis	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana	26
1. Definisi Tindak Pidana	26

.....	29
2. Tujuan Hukum Pidana	31
.....	
3. Sanksi Hukum Pidana	33
.....	36
4. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian	
5. Kualifikasi Pelanggar Lalu Lintas dalam Hukum Pidana	
...	
B. Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian	38
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana	38
2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	41
a. Kesalahan	41
b. Kemampuan Bertanggungjawab	43
c. Tidak Ada Alasan Pemaaf	43
C. Keadilan Hukum dan Kepastian Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang berakibat Kematian	45
1. Keadilan Hukum	45
a. Definisi Keadilan Hukum	45
b. Pengaturan Tentang Keadilan Hukum	47
c. Bentuk-Bentuk Tentang Keadilan Hukum	48
2. Kepastian Hukum	49
a. Definisi Kepastian Hukum	49
b. Pengaturan Terkait Kepastian Hukum	55
c. Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum	57
D. Ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Mengatur Pelanggaran Lalu Lintas yang Berakibat Kematian	58
1. Definisi Lalu Lintas	58
2. Definisi Kecelakaan Lalu Lintas	59

3. Pelanggaran Lalu Lintas	62
4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas	64
E. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam	69
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Islam ..	69
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Islam	71
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit	78
B. Kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit	92
C. Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan	101
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Negara mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional melalui Lalu lintas dan angkutan jalan. Adanya Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam menunjang aktifitas dan perekonomian masyarakat serta sebagai salah satu episentrum keberhasilan perkembangan dan pembangunan suatu wilayah.² Kehadiran transportasi diharapkan dapat menembus dan memperlancar akses sampai ke daerah terpencil dan memantik kearah perkembangan disemua lini kehidupan, baik disektor perekonomian, serta disektor lain.

Transportasi sebagai bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas

¹Joejoen Tjahjani, Fungsi dan Kegunaan Mobil Barang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Independent Vol 4 (2) Tahun 2016*, hlm.24

²Muh. Kadarisman, Aang Gunawan dan Ismiyati, Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog) Vol. 03 No. 1, Maret 2016*, hlm.3

penyelenggaraan Negara.³ Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat dinegara kita, perlu diatur mengenai dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dalam pelaksanaan Negara wajib melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.⁴ Gagasan pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme*.⁵ Dalam perkembangannya, konsep Negara hukum tidak bisa dipisahkan dari konsep kedaulatan rakyat. Sebab munculnya hukum tidak terlepas dari kedaulatan rakyat mengingat hukum tersebut dibuat untuk dipatuhi oleh masyarakat.⁶ Pembuatannya tersebut berdasarkan rakyat, demi tujuan kesejahteraan rakyat. Sehingga kedaulatan rakyat sudah pasti dijadikan sebagai sumber materil dari hukum.

³Sudjana, Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016*, hlm.2

⁴ Djamali Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

⁵ Ni"matul Huda, 2005, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm.19

⁶ Edi Sutomo. Law Enforcement on Merger of Indemnity Claims in Criminal Case Persecution. *Law Development Journal Volume 2 No 2, June (2020)*. URL : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11521/4560> Diakses 28 Agustus 2023

Perkembangan pemakai kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Disebabkan pesatnya perkembangan teknologi transportasi yang meningkat, sehingga perlunya perlindungan jaminan terhadap pengguna lalu lintas jalan sebagaimana dikemukakan secara limitatif Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kenyataan dalam pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas kerap terjadi, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, sedang atau berat. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan luka ringan atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, sedangkan kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.⁷ Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik disengaja maupun tidak disengaja, mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada

⁷ Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana Margareth Tijow, Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak, *Gorontalo Law Review*, Vol 3 (2) Tahun 2020, hlm.136.

pelakunya pelanggaran lalu lintas terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas.⁸

Kehadiran peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Semestinya kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi :

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Salah satu yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dan kesengajaan dari manusia itu sendiri. Adapun hal yang perlu diperhatikan pula, yaitu aparat kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka pada seseorang juga harus memahami perumusan tindak pidana, karena apabila adanya kekurangpahaman terhadap

⁸ Yoga Nugroho dan Pujiyono, Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 (1), Tahun 2022, hlm.60

hal tersebut tentu saja nantinya akan berpengaruh pula dalam menunjukkan ada atau tidaknya hubungan perbuatan dengan akibatnya serta barang bukti yang akan diajukan dan dipergunakan di muka persidangan dan tertera juga pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dengan yang terungkap di muka persidangan. Ini juga jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum, karena aparat yang melaksanakan penegakan hukum atau bertugas melaksanakan hukum demi tegaknya hukum, dan pada saat itu pula terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.⁹

Penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya.¹⁰ Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia.¹¹ Sehingga upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹²

⁹ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.254

¹⁰ Bambang Poernomo, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya, Yogyakarta, hlm.3

¹¹ Mujahid and Sri Kusriyah. Implementation Restorative Justice in Criminal Cases at Investigation Level. *Law Development Journal Volume 2 No 2, June (2020)*. URL : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11516/4556> Diakses 28 Agustus 2023

¹² Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, hlm.29

Ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi :

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 diatas dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut. Meski Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Sedangkan masalah kealpaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

- 1) Pasal 359 KUHP :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

2) Pasal 360 KUHP :

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau dipidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Uraian Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Salah satu faktor tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengemudi, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya. Salah satunya, kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi, kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Sehingga kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai keadilan bagi masyarakat.¹³

Salah satu kejadian yang sudah mendapat putusan pengadilan Negeri sampit dengan kronologi, terdakwa merupakan Karyawan PT. ADS dengan jabatan sebagai mandor atau supervisi bagian pemupukan. Pada hari Sabtu

¹³ Wilddan Auliya and Jawade Hafidz. Law Enforcement against Criminal Action with Fingerprint Evidence. *Law Development Journal* Volume 2 Issue 3, September (2020) URL : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11928/4950> Diakses 28 Agustus 2023.

tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi ke gudang pupuk untuk memastikan ketersediaan pupuk untuk pemupukkan di lokasi yang menjadi kewenangan Terdakwa. Terdakwa ikut dump truck yang membawa pupuk menuju blok F10 dan membagikan pupuk kepada para karyawan, setelah itu ketika Terdakwa tiba di perempatan blok F/G, dan kondisi jalan yang tidak bisa dilalui oleh dump truck, maka dengan maksud agar pekerjaan pemupukkan segera selesai Terdakwa berinisiatif untuk mengangkut pupuk menggunakan mobil single kabin merek Mitsubishi Strada warna putih dengan nomor polisi KT 8745 LR, dan karena lokasi pemupukkan lumayan jauh dengan kondisi jalan menanjak. Terdakwa juga mengajak beberapa karyawan untuk ikut di mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa mengangkut sebanyak 6 (enam) orang karyawan pemupukan yaitu saksi S, saksi R, saksi M, saksi S, saksi Sd, dan korban E serta mengangkut pupuk sebanyak 6 (enam) karung dengan berat masing-masing 50 kg.

Bahwa 6 (enam) orang karyawan pupuk saat itu diangkut Terdakwa dengan posisi berada di bak terbuka dimana 4 (empat) orang dengan posisi berdiri menghadap ke depan memegang besi pegangan kabin dan 2 orang lainnya duduk di bak belakang, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil single kabin merek Mitsubishi Strada warna putih dengan nomor polisi KT 8745 LR tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan menuju lokasi pemupukan yang berada di Blok F. Saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di tikungan dan tanjakan, kondisi gigi double lepas sehingga posisi gigi netral dan tidak berfungsi dan mengakibatkan mobil yang dikemudikan oleh

Terdakwa mundur meluncur ke bawah, dan saat itu Terdakwa mencoba melakukan pengereman namun rem mobil tidak berfungsi dan mengakibatkan mobil masuk ke dalam jurang, setelah itu Terdakwa melihat kondisi karyawan yaitu saksi M berada di lorong mobil dalam posisi tengkurap, sedangkan korban E berada di belakang mobil dalam posisi tertelungkup dengan posisi gendongan tali pupuk yang di bungkus selang berada di lehernya dengan keadaan sudah meninggal dunia, sedangkan saksi S, saksi R, saksi S, saksi S berhasil menyelamatkan diri dan berada di atas jurang. Saat itu posisi terdakwa sebagai mandor bagian perawatan hanya mempunyai kewenangan untuk mengarahkan dan mengawasi karyawan di bagian perawatan, dan untuk bagian transportasi karyawan maupun barang bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa. Akibat dari kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut, korban E mengalami meninggal dunia. Berdasarkan uraian peristiwa kejadian dari kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti berupa tesis dengan judul : **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Kemanfaatan (Studi Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2021/PN Spt)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dilatar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit ?
2. Apa kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit ?
3. Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian :

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit.
2. Mengetahui dan menganalisis kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit.
3. Mengetahui dan menganalisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni :

1. Manfaat teoritis adalah dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam mengetahui pandangan hukum pidana positif mengenai kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Manfaat secara teoritis tersebut diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, penegak hukum, mahasiswa, dan akademisi.
2. Manfaat praktis diharapkan berguna bagi para penegak hukum, mahasiswa, akademisi dan pengguna jalan. Bagi penegak hukum dapat memberi manfaat penegakan hukum dalam menerapkan aturan terhadap kasus kecelakaan yang mengakibatkan yang menyebabkan kematian. Selain itu, dengan dipaparkannya materi terkait akibat dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada pelaku diharapkan dapat menimbulkan kesadaran diri akan aturan dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kasus sama.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁴ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁵ Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁶

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.147

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm.651

¹⁶ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm.10

¹⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.88

mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “*keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya*”.¹⁸ Sedangkan pendapat S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak”.¹⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari tanggung jawab sendiri adalah kewajiban menanggung segalanya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah keharusan untuk setiap orang dalam melakukan sesuatu yang merupakan hal yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Simons, dasar dari

¹⁸ Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, hlm.450

¹⁹ S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm.250

pertanggungjawaban pidana adalah setiap kesalahan yang ada pada diri pelaku yang dapat dihubungkan dengan hal-hal yang dapat dipidana dan berdasarkan kesalahan tersebut maka pelaku dapat menerima sanksi sosial berupa celaan.²⁰

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Sedangkan lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24 UULLAJ, "*kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*". Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Prasarana Lalu-Lintas), kecelakaan lalu-lintas adalah : Suatu peristiwa di jalan yang tidak ada sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban jiwa atau kerugian lainnya.²¹

4. Orang Lain Meninggal Dunia

²⁰ Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.34

²¹ Putranto, L.S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, hlm.116

Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

- a. Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan.
- b. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan.
- c. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian di atas.

5. Kemanfaatan

Pengertian Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata.²²

Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Menurut Davis kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat

²²Dapertemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.710.

terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna.²³

F. Kerangka Teoritis

Teori yang akan digunakan dalam penelitian Tesis ini :

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.²⁴ Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.²⁵

²³ Habib hanafi, dkk., “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM”, Artikel <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id> diakses tanggal 28 Agustus 2023

²⁴ Asshiddiqie, J., & Safa’at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.114

²⁵ Ibid,

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.²⁶

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:

- 1) Teori *Fautes Personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah

²⁶ Ibid,

kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.²⁷

2. Teori Kemanfaatan/ Keadilan (Jeremy Bentham)

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁸

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

²⁷Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Radjawali Press, Jakarta, hlm.21.

²⁸ Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

Menurut para ahli Hukum Jeremy Bentham (1748-1832) membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasangan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.²⁹

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat

²⁹ Ibid,

manusia, tatapi alam.³⁰ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *sum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*.³² Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) maka data yang

³⁰ Ansori, Abdul Gafur, 2008, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajah

Mada, Yogyakarta, hlm.89

³¹ *ibid*,

³² Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.310

diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.³³ Kemudian dalam kesempatan ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam *variable* atau hipotesis.³⁴ Demikian pula menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁵ Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kasus pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang

³³ Ibid,

³⁴ Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.13

³⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.250

mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan di Pengadilan Negeri Sampit.

3. Spesifikasi Penelitian

Penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.³⁶

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian data primer dan data sekunder :³⁷

a. Data primer

1) Informan

Orang yang memberinya informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.³⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi informan Hakim Pengadilan Negeri Sampit.

2) Dokumen

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

³⁷ Ibid,

³⁸ Moleong, lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung, hlm.114

Dokumen dalam penelitian ini berupa putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sampit.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 382/Pid.Sus/2021/PN Spt.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah dan lain-lain yang berkaitan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan di Pengadilan Negeri Sampit.
- 3) Bahan Hukum Tersier yang merupakan pendukung bahan primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Metode dokumen cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen). Metode dokumen akan dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini dengan teknik kepastakaan melalui menelaah buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang dibahas.³⁹
- b. Jika diperlukan peneliti akan menggunakan Wawancara (*Interview*), dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap para majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit. Dalam proses wawancara di sini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para majelis hakim untuk menggali data yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan di Pengadilan Negeri Sampit.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan berpedoman kepada pendapat Mile dan Huberman bahwa, a) *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, misalnya hasil dari wawancara,

³⁹Muchtar, 2013, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Referensi, Jakarta, hlm.201

dokumen sebagainya,⁴⁰ b) *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul dipilah-pilah antara yang benar-benar relevan dengan penelitian, c) *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, d) *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan), yaitu setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah.⁴¹

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian, dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan Tesis ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.


BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan, Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian, Keadilan Hukum dan Kepastian Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang berakibat Kematian

⁴⁰ Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.2

⁴¹ Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.95

Ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Mengatur Pelanggaran Lalu Lintas yang Berakibat Kematian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam.

- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan, Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit, Kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit dan Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan.
- BAB IV** : Penutup menguraikan, simpulan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab 3 (tiga).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari ilmu hukum dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴²

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undangundang

⁴² Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.12

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴³ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terdapat unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana atau delik pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit* yang artinya peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Delik menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Rahmanuddin Tomalili, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁴⁴

Menurut Jonkers yang dikutip oleh Rahmanuddin, *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas dinyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi

⁴³ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, hlm.80-81

⁴⁴ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.3

⁴⁵ Ibid,

pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁴⁶

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.

b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, yaitu :

- 1) Adanya kesalahan/*schuld*
- 2) Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan Sebagian dari Bab II Buku II KUHP.

⁴⁶ H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

3) Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materil).

2. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum publik, karena penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum dan pelaksanaan sepenuhnya di tangan pemerintah serta hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan negara. Fungsi hukum pidana secara khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya “Perkembangan Macam-Macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana” yang dikutip oleh H. Suyanto dalam bukunya yaitu “Pengantar Hukum Pidana”⁴⁷, yang dikategorikan kepentingan hukum yakni :

a. Nyawa Manusia

⁴⁷ Ibid, hlm.15

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan beberapa Pasal yaitu Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP yang dilakukan dengan perencanaan. Demikian juga ketika suatu perbuatan atau tindakan dilakukan karena kelalaiannya, sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka diancam dengan Pasal 359 KUHP.

b. Badan atau Tubuh Manusia

Ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain, akan diancam antara lain dengan Pasal 351 KUHP.

c. Kehormatan Seseorang KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan 310 KUHP. Artinya bagi barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP.

d. Kemerdekaan Seseorang

Ketentuan Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.

e. Harta Benda

Pasal 362 KUHP, yang merupakan pasal tentang pencurian, siapa pun dilarang melakukan perbuatan atau tindakan pencurian barang milik orang lain.

Fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan. Hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Terlihat apa yang sebenarnya dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin didalam hukum pidananya.⁴⁸

3. Sanksi Hukum Pidana

Keberadaan hukum pidana memiliki tujuan hukum yang dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan yang dilarang dan/atau kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai berikut :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.
- d. Dalam pandangan Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Hukum pidana dalam satu segi menyimpang

⁴⁸ Ibid, hlm.16

dari bagian lain dari hukum. Dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi lain dari menambahkan penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.⁴⁹

Selanjutnya, sanksi-sanksi yang diancamkan dalam hukum pidana antara lain, sebagai berikut :

1) Preventif

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam satu Undang-Undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapa pun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, Gerakan yang bertentangan dengan ketteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung risiko dengan berhadap-hadap dengan aparat penegak hukum.

2) *Social Control*

Makna fungsi hukum pidana sebagai sosial control adalah keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yang lain kurang memadai.

⁴⁹ Andi Hamzah, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16

c. Tajam

Sanksi pidana bersifat tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Dalam hal ini hukum pidana dianggap sebagai *Ultimum Remedium*.

Ultimum remedium bermakna hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan jika sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu Undang-Undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata atau sanksi administratif. Misalnya, ketentuan pidana dalam Undang-undang perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Cipta. Kebalikan dari *ultimum remedium* adalah *primium remedium*. *Primium Remedium* merupakan makna keberadaan hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Seperti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Terorisme.⁵⁰

4. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian

Kecelakaan lalu lintas biasanya disebabkan oleh seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas sehingga atas perbuatannya tersebut menimbulkan akibat yang juga membahayakan orang lain atau pengguna jalan raya yang lain. Dalam hukum pidana, pelanggar lalu lintas termasuk ke dalam seseorang yang melakukan tindak pidana pelanggaran

⁵⁰ H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

Pelanggaran sendiri memiliki ciri yakni tidak adanya ancaman pidana penjara bagi pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku apabila pelanggar tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kecelakaan lalu lintas yang berakibatkan kematian ini termasuk ke dalam kategori menghilangkan nyawa dikarenakan kelalaian dari pelanggar tersebut.

Kelalaian atau kealpaan sejatinya adalah perbuatan yang disebabkan karena kecerobohan seseorang sehingga karena hal tersebut orang lain mengalami kerugian. Secara doktrinal, hal-hal yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai kealpaan atau kelalaian adalah :

- a. Tidak adanya “kehati-hatian” atau tidak adanya ketelitian.

Maksud dari pernyataan diatas adalah untuk dapat dikatakan sebagai kealpaan atau kelalaian, seseorang tersebut harus dapat dibuktikan bahwa ia melakukan ketidak hati-hati an dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan hal tersebut maka syarat pertama untuk kealpaan atau kelalaian hakikatnya ditujukan kepada perbuatannya dan bukan terhadap akibat dari apa yang dilakukan. Dalam hal ini dapat dikatakan juga bahwa mengenai ajaran yang membicarakan terkait “kesalahan”, ajaran seputar “*culpa lata*” juga merupakan ajaran yang dianut oleh doktrin ataupun dalam praktek hukum. Dalam praktek hukum, perbuatan yang mengacu kepada “kealpaan yang mencolok” (*culpa lata*) adalah perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana,

sedangkan kealpaan yang bersifat ringan (*culpa levis*) tidak dijatuhi pidana.⁵¹

Kecelakaan lalu lintas karena kealpaan seseorang ini diatur dalam Pasal 310 UULLAJ yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Peraturan perundang-undangan yang memfokuskan kepada kecelakaan lalu lintas karena kealpaan seseorang dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ini diatur dalam ketentuan Pasal 359 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

⁵¹ Satochid Kartanegara, 2011, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.342

Selain itu, Pasal 310 ayat (4) UULLAJ juga berbunyi “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka dapat dilihat bahwa dalam perspektif hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian ini termasuk ke dalam tindak pidana yang menghendaki adanya hukuman pidana berupa kurungan penjara dan/atau denda yang harus dibayarkan. Pelanggaran yang semestinya memang tidak diancam oleh hukuman pidana berupa kurungan akan tetapi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyebabkan nyawa orang lain hilang sehingga hal tersebut diberlakukan hukuman tersebut.

5. Kualifikasi Pelanggar Lalu Lintas dalam Hukum Pidana

Pelanggaran lalu lintas merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang bersangkutan terlebih apabila pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain. Pelanggaran sendiri dapat terjadi karena kesengajaan atau kealpaan dari diri pelaku dimana bagaimanapun pelanggaran merupakan salah satu unsur dari kesalahan sebagaimana ada dalam Pasal 316 ayat (1) UULLAJ. Pasal 316 ayat (1) UULLAJ merupakan pasal yang mengatur sekaligus menyebutkan

apa saja perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran lalu lintas. Pasal 316 ayat (1) UULLAJ berbunyi :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, pasal 275 ayat (1), pasal 276, pasal 278, pasal 279, pasal 280, pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287, pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal 298, pasal 299, pasal 300, pasal 301, pasal 302, pasal 303, pasal 304, pasal 305, pasal 306, pasal 307, pasal 308, pasal 309, dan pasal 313 adalah pelanggaran.

Secara umum tindak pidana sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yakni kejahatan dan pelanggaran. Dalam bidang lalu lintas, kualifikasi tindak pidana nya termasuk ke dalam golongan pelanggaran. Tindak pidana pelanggaran merupakan jenis tindak pidana yang disebut sebagai *wetsdelicht* yaitu berbagai perbuatan dimana masyarakat baru menyadari bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana dikarenakan undang-undang merumuskan hal tersebut ke dalam delik.

Seluruh perbuatan tersebut baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang sendiri telah mengatur sanksi pidana apabila setiap orang melakukannya. Tindak pidana ini juga bisa disebut dengan *mala quia prohibita*. Hal-hal yang disebut sebagai *wetsdelicht* yakni contohnya adalah berjalan kaki di sebelah kanan jalan raya yang mana seharusnya pejalan kaki berjalan di sebelah kiri jalan raya, dan lain-lain.

Orang-orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran ini disebut sebagai pelanggar. Pelanggar sendiri merupakan seseorang yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena perbuatannya

termasuk ke dalam sesuatu yang dilarang di dalam undang-undang. Pelanggar lalu lintas dalam pandangan hukum pidana merupakan pihak yang telah melakukan kesalahan dengan memenuhi beberapa unsur tindak pidana diantaranya yang pertama adalah harus terdapat kesalahan yang dilakukan. Sejatinya pelanggar lalu lintas merupakan pihak yang secara jelas melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum sehingga ia termasuk ke dalam kategori pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka pelanggar lalu lintas pasti memenuhi unsur terkait keharusan terhadap adanya kesalahan yang dilakukan.

Unsur yang selanjutnya adalah harus ada kerugian yang ditimbulkan. Setiap pelanggar lalu lintas tentu saja dapat membahayakan dan merugikan dirinya sendiri ataupun pengguna jalan raya yang lainnya. Seperti contohnya apabila terdapat seseorang yang dengan sengaja melanggar lampu lalu lintas dengan cara menerobos lampu merah dan menyebabkan kecelakaan dengan pengendara lainnya maka hal tersebut tentu saja sangat merugikan pihak yang menjadi korban. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dikarenakan korban nantinya harus membenahi kendaraannya sebagai akibat dari kecelakaan yang dialaminya.

Unsur yang terakhir adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Berkaitan dengan unsur ini, terdapat dua teori yakni *Condition sine qua non* yang mana teori ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum haruslah

bertanggung jawab apabila perbuatannya menimbulkan kerugian. Teori kedua adalah *Adequate veroorzaking* dimana teori ini berpendapat bahwa pelaku pelanggaran hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang semestinya dimana hal tersebut dijadikan sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum. Pelanggar lalu lintas ini secara hukum memang tidak diancamkan dengan pidana penjara akan tetapi ada suatu keadaan tertentu yang dapat mengancam pelanggar tersebut untuk dipidana penjara.

B. Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan.⁵² Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada

⁵²H. Muhammad Syarif Nuh, *Akikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Vol. 3 Tahun 2012, hlm.17

pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵³

Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁵⁴ Tanggungjawab (*responsibility*) (tanggung jawab) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.

Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.⁵⁵ Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung

⁵³ Andriansyah, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, hlm.313

⁵⁴ Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.219

⁵⁵ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.41

jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.⁵⁶

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.⁵⁷

2. Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

a. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan

⁵⁶ Ridwan H R, *Op.Cit.* hlm.23

⁵⁷ Roeslan Saleh, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.80

secara bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan.⁵⁸ Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Musyawarah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan bahwa dengan maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny*, Edisi Kedua, Kencana, Depok, hlm.112

alasan utama diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). Efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum/kapan/setelah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/selama/setelah tujuan pelaku tercapai).

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai. (ada pelanggaran/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/selama/sesudah tujuan pelaku kemungkinan akan tercapai).

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain

mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.⁵⁹

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.⁶⁰

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”. Dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya. Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur

⁵⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.311

⁶⁰ Ibid,

subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan. Unsur subyektif adalah :

- 1) Kesalahan
- 2) Kesengajaan
- 3) Kealpaan
- 4) Perbuatan
- 5) Sifat melawan hukum⁶¹

Unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum:

unsur objektifnya adalah:

- a) Perbuatan
- b) Sifat melawan hukum⁶²

C. Pengaturan Keadilan Hukum dan Kepastian Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan kematian

1. Keadilan Hukum

a. Definisi Keadilan Hukum

Keadilan memiliki asal dari kata adil dalam bahasa istilahnya dikenal dengan *iustitia*, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil merupakan tidak sewenang, tidak memihak, dan tidak berat

⁶¹ Barama, M, 2011, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm.21

⁶² ibid

sebelah kepada siapapun atau tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya dan keadilan merupakan sifat daripada perbuatan serta perlakuan yang adil.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan secara ringkas memiliki pengertian memandang sama kepada siapapun dan berlaku adil dari perbuatan maupun perlakuan. Sementara menurut pendapat Aristoteles dalam memahami keadilan terdapat kaitan dengan tingkah laku manusia dalam aspek tertentu yakni memilih kaitan baik diantara orang-orang dan kesepadanannya diantara dua pihak, dalam hal ukuran kesepadanannya disini adalah kesamaan dan proporsional, dalam pengertian kesamaan yaitu setiap manusia disamakan di hadapan hukum dan dalam pengertian proporsional adalah membagikan terhadap setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁶³ Dalam hal ini menurut Aristoteles memberikan pemahaman bahwa dalam keadilan hukum dilihat daripada tingkah laku yang diperbuat oleh seseorang dalam menentukan hukuman yang adil bagi seseorang tersebut. Keadilan juga memiliki makna suatu hal yang terdapat kaitan terhadap sikap dan tindakan yang memiliki hubungan antar satu orang dengan seseorang yang lain, selain itu keadilan dapat diartikan dengan tuntutan supaya setiap orang bisa melakukan tindakannya sesuai dengan hak dan

⁶³ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.241

kewajibannya.⁶⁴ Hemat penulis disini menjadi dasar poin penting demi tercapainya keadilan itu sendiri agar dalam hubungan manusia satu dengan manusia lainnya tahu akan hak dan kewajibannya agar keadilan itu tercapai dalam hubungan tersebut.

Teori Ustinian keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya sementara menurut Teori Herbet Spenser dalam hal keadilan diuraikan mengenai penjelasan bahwasannya seseorang bebas dalam memastikan apa yang mereka lakukan selama tidak melenceng dari prinsip kebebasan dari setiap orang yang ada. Dalam kedua teori yang telah dipaparkan oleh kedua ahli tersebut hemat penulis disini keadilan merupakan hal dapat dikatakan kebijakan yang dapat memastikan orang bisa mendapatkan apa yang merupakan bagian darinya dan dapat dilaksanakan selama apa yang dilakukannya tidak melenceng dari prinsip kebebasan dari setiap orang, dalam dunia filsafat keadilan sering disebut dengan *sum jus, summa injuria, summa lex. summa crux*, yang mana dapat diartikan yaitu sebagai hukum yang kuat akan menciderai kecuali konsep keadilan yang matang dapat membantunya. Untuk menemukan konsep keadilan yang matang maka harus dapat dipastikan undang-undang yang mengatur harus jelas agar dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.⁶⁵

⁶⁴Manullang E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

⁶⁵ Ansori dan Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.108

b. Pengaturan Tentang Keadilan Hukum

Pengaturan tentang keadilan hukum terdapat dalam Pancasila bahwasannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan hidup bersama. Keadilan sendiri didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan dalam kemanusiaan itu sendiri.⁶⁶ Pada dasarnya penjelawatanan dari sila ke 5 ini merupakan keadilan yang sejatinya memiliki hubungan antara manusia, masyarakat, bangsa, negara dan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya keadilan juga disinggung dalam pembukaan UUDNRI Tahun 1945 dimana dalam pembukaannya dikatakan bahwasannya yang pada intinya terdapat kalimat yang berbunyi intinya mewujudkan Keadilan Sosial untuk Warga Negara Indonesia”. Maka sejatinya terciptanya sebuah keadilan merupakan salah satu dari tujuan dari dibentuknya bangsa dan negara ini yang diwujudkan dan diimplementasikan kepada rakyat.

Keadilan juga disinggung di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 huruf g intinya mengatakan muatan peraturan perundang-undangan mengandung harus mengandung keadilan. Dimana hal ini memiliki artian bahwasannya perundang-undangan yang dibuat pemerintah harus menitikberatkan keadilan, dalam hal ini tentu peraturan yang dibuat harus menciptakan rasa keadilan, namun ketika berbicara keadilan dalam sebuah peraturan maka sejatinya peraturan akan tercipta secara adil ketika telah terjamin kepastian

⁶⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm.86

hukumnya pasti secara rumusan pasalnya dan pasti secara tindak pidananya.

Keadilan juga ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan intinya bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.

c. Bentuk-Bentuk Tentang Keadilan Hukum

Bentuk-bentuk mengenai keadilan hukum disini penulis menggunakan teori dari ahli Aristoteles dimana beliau merupakan filsuf yang secara khusus ahli dalam perumusan mengenai keadilan hukum. Beliau menguraikan bahwa bentuk keadilan yang memiliki artian orang yang menjadi hak terdapat dua bentuk pemahaman dari keadilan yaitu :

- 1) Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas perbuatannya.
- 2) Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan perbuatannya atau sama rata sama rasa.

Kedua bentuk diatas memiliki artian bahwasannya dalam keadilan distributif memiliki tolak ukur dalam memberikan keadilan terhadap seseorang sesuai dengan tingkah laku atau perbuatan yang telah

seseorang lakukan dari sisi akibat hukum, cara seseorang tersebut melakukannya, korban dan pelakunya sementara dalam keadilan kumulatif sendiri lebih condong kepada apapun yang dilakukan mengenai tingkah laku atau perbuatan seseorang akan disamaratakan dalam hak atau bagian yang ditujukan atau bisa disebut dengan sama rata sama rasa. Sementara menurut teori Hans Kelsen bentuk keadilan harus memiliki patokan, dimana keadilan hanya mengungkapkan nilai kecocokan sebuah norma adil dan benar. Dalam hal kecocokan undang-undang maka undang-undang yang dituju harus memiliki kejelasan terhadap rumusannya agar dapat menjamin kepastian hukum maka dalam hal ini dapat dikatakan keadilan hukum akan berjalan ketika kepastian hukum tersebut telah tercapai.

2. Kepastian Hukum

a. Definisi Kepastian Hukum

Menjelaskan kepastian hukum ini maka perlu kiranya penulis menyampaikan bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah

pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna. Dalam hal ini dari ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna, maka dari itu penulis disini dalam penelitiannya akan condong dan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum.⁶⁷

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.⁶⁸ Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal. Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.⁶⁹

Asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.19

⁶⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.847

⁶⁹ C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.385

mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.⁷⁰ Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku.

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi. Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁷¹

Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- 1) Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- 2) Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)
- 3) Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- 4) Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.⁷²

Faktor-faktor diatas tentu tidak terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundang-undangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan

⁷¹ O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm.34

⁷² Ibid,

diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah. Tidak hanya Gustav Radbruch namun ada pendapat kedua yang juga disampaikan oleh Utrecht dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni :

- a) Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.
- b) Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

Adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh Negara kepada individu. Secara tidak langsung kedua definisi Utrecht memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.⁷³

Pendapat ketiga diutarakan oleh Van Apeldoorn dimana beliau menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada

⁷³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.⁷⁴ Penjelasan mengenai pendapat beliau pada poin pertama dimaksudkan dalam asas kepastian hukum mengenai proses pembentukannya harus mengutamakan masyarakat pada umumnya dan ketika masyarakat memerlukan kepastian hukum maka hukum itu telah ada dan dapat menjamin masyarakat tersebut karena proses pembentukannya yang konkret dan cepat selanjutnya pada poin kedua menjadi pengingat dalam poin pertama dimana meskipun proses pembentukannya yang konkret dan cepat namun hukum atau pengaturan tersebut harus tetap memiliki batasan-batasan secara jelas, batasan disini dimaksudkan terkait batasan pemahaman dan penerapan dari pengaturan tersebut.

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.⁷⁵ Dalam hal ini juga dapat digunakan landasan berfikir oleh penulis untuk membantu penulis dalam menjawab dan menjelaskan dalam kepastian hukum dalam unsur subyektif dan obyektif.

b. Pengaturan Terkait Kepastian Hukum

⁷⁴Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revlika Aditama, Bandung, hlm.82-83.

⁷⁵Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.136

Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam pengaturan diatas tentu memerlukan perwujudan yang idealnya perwujudan tersebut berupa rumusan-rumusan norma tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.⁷⁶ Berbicara mengenai kepastian hukum sendiri merupakan suatu perwujudan dari penerapan yaitu asas legalitas, dimana asas legalitas sendiri dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan pada intinya tidak ada tindak pidana yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.

Asas legalitas merupakan fundamental atau dasar dalam hukum pidana karena sangat penting dan vital dalam menentukan peraturan hukum pidana dapat diterapkan pada kejahatan yang dilakukan. Jika ada tindak pidana, itu bisa dilihat dalam peraturan apakah suda terdapat aturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Hal ini berhubungan dan berkaitan dengan asas lex certa (asas yang digunakan di dalam hukum harus jelas), asas lex stricaar (asas yang digunakan di dalam hukum harus tanpa samar-samar) dan asas lex scripta (asas yang digunakan di dalam hukum harus tertulis dalam suatu perundang-undangan). Ahli hukum juga menyampaikan

⁷⁶Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Media Indonesia, Jakarta, hlm.46

pendapatnya mengenai asas legalitas salah satunya yaitu Moeljatno dimana beliau mengatakan bahwasannya di dalam asas legalitas memiliki persamaan seperti yang dijelaskan KUHP.⁷⁷

Penyataan dari Moeljatno pada poin pertama telah mengacu pada pasal 1 ayat 1 KUHP namun penjelasan kedua dan ketiga beliau lebih menekankan serta menjelaskan lebih detail mengenai asas legalitas dimana pada poin pengertian kedua jika terjadi suatu tindak pidana maka untuk menentukan perbuatan pidana haruslah sesuai fakta dan tidak bisa di analogikan dan pengertian pada poin ketiga lebih menguatkan pada pengertian kedua dimana pada poin ketiga beliau mengatakan ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut dimana memiliki pengertian yaitu Jika hukum berubah setelah kejahatan dilakukan, ketentuan yang paling menguntungkan akan berlaku untuk terdakwa dalam atau sering disebut asas retroaktif dimana kembali pada poin adanya larangan keberlakuan surut ini semata-mata hanya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Perwujudan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas dalam bentuk pernyataan namun tetap harus terdapat rumusan-rumusan norma yang digunakan dalam perwujudan suatu peraturan khususnya disini yaitu pasal 28D ayat 1 yang nantinya hasil dari rumusan norma tersebut dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat secara jelas tanpa mengurangi hak dan kewajibannya sebagai warga

⁷⁷ Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.27

negara. Jadi penjelasan dan penguraian alur berfikir pengaturan terkait kepastian hukum ringkasnya harus dilakukan melalui tahapan rumusan norma yang matang serta mengandung kewajiban hukum yang bersifat terukur agar kepastian hukum benar-benar tercapai sebagai wujud penjelawatanan dari pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

c. Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum

Bentuk-bentuk mengenai kepastian hukum sendiri disini penulis menggunakan pendapat ahli yaitu Apeldoorn dimana beliau menyampaikan dalam bentuk kepastian hukum dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu :

- 1) Proses pembuatan dalam kepastian hukum harus bersifat jelas atau detail, pada hal ini ketika dilakukannya pembentukan peraturan hukum harus disesuaikan dengan kenyataan dan dapat menanggapi isu-isu dengan cepat.
- 2) Sebagai keamanan hukum yang harus dipastikan terlindungi, dapat diartikan bahwasanya dengan adanya peraturan yang jelas dan memiliki batasan yang jelas maka hukum akan memberikan keamanan yang akan melindungi masyarakat yang akan tercipta kepastian hukum.⁷⁸

⁷⁸ Ibid,

D. Ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Mengatur Pelanggaran Lalu Lintas yang Berakibat Kematian

1. Definisi Lalu Lintas

Lalu lintas diatur dalam Pasal 1 angka 2 UULLAJ yang berbunyi bahwa “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Selain itu, pengertian lalu lintas juga telah diartikan oleh beberapa ahli atau pakar hukum W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

- a. Perjalanan yang dilalui dengan bolak-balik.
- b. Perihal perjalanan yang dilakukan di jalan dan sebagainya.
- c. Suatu hal yang menghubungkan antara sebuah tempat dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya.⁷⁹

Lalu lintas sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya aktifitas lalu lintas, maka komunikasi antara satu tempat dengan yang lainnya dapat terjalin. Untuk mendukung berjalannya sistem transportasi yang aman maka perlu adanya hal-hal yang dapat mendorong terwujudnya sarana jalan yang memadai. Sistem lalu lintas yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri dimana berarti sangat baik apabila terdapat perkembangan dan pemanfaatan yang benar-benar direalisasikan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah-wilayah daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu menyatukan modal transportasi lain. Dalam mewujudkan pengembangan lalu lintas yang dikelola dalam satu sistem,

⁷⁹ W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.555

maka perlu dilakukan pengintegrasian dan pendominasian beberapa unsur yang terdiri dari jaringan transportasi yang berupa jalan, kendaraan sekaligus dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang lainnya agar terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Lalu lintas yang memiliki kualitas dan karakteristik tersendiri harus dikembangkan dan didayagunakan dengan baik sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di Negara ini dari sisi daratannya. Berkaitan dengan sistem lalu lintas jalan, maka hal utama yang menjadi pendorong terjadinya kelancaran transportasi tersebut adalah faktor dari keadaan jalan itu sendiri. Jalan merupakan sarana penting untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya agar seluruh kegiatan manusia dapat berjalan dengan baik. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Jalan, Jalan sendiri mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat jika jalan sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat dalam segi apapun.

2. Definisi Kecelakaan Lalu Lintas

Definisi kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dimana dicantumkan Pasal 1 Angka 24 UULLAJ:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa

Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Berdasarkan Pasal 229 UULLAJ :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan,
 - 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, a
 - 3) tau Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan da kerusakan kendaraan dan atau barang.
- d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban mininggal dunia atau luka berat.
- e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan atau lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas bukan lagi terjadi tanpa adanya sebab yang menjadi pemicu kecelakaan tersebut terjadi. Berikut ini adalah beberapa penyebab kecelakaan yang masih seringkali diremehkan oleh pengemudi kendaraan diantaranya :

1) Mengendarai Kendaraan dengan Kondisi Mengantuk

Hal yang paling beresiko ketika berkendara adalah pada saat mengendarai dengan kondisi mengantuk. Pada umumnya, mengantuk sendiri adalah salah satu akibat karena pengemudi mengalami kelelahan pada saat mengendarai kendaraannya. Faktor kelelahan bisa jadi dikarenakan pengemudi mengendarai kendaraan dengan jarak tempuh yang terbilang jauh atau didasarkan pada faktor yang lain.

2) Menggunakan Handphone Pada Saat Mengemudi

Banyak sekali pengemudi yang masih menganggap bahwa melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone pada saat berkendara adalah hal yang tidak membahayakan. Handphone merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan yang paling dominan dikarenakan apabila seseorang berkendara dengan memainkan handphone maka konsentrasi pengemudi tersebut akan terpecah.

3) Menggunakan Kecepatan Tinggi (Diluar Batas Ketentuan)

Hal yang menjadi faktor terbesar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah tingginya kecepatan yang digunakan oleh pengemudi kendaraan dimana terkait kecepatan kendaraan sendiri sebenarnya telah ditentukan disetiap jalan dengan tanda marka jalan. Kecepatan kendaraan pada saat berjalan sebaiknya mengikuti arahan yang telah tertera di marka jalan dikarenakan tanda kecepatan pada marka tersebut telah ditentukan demi mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi.

4) Melanggar Ketentuan Marka Jalan

Pelanggaran terkait marka jalan kali ini merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh para pengemudi yang berada di jalan raya. Seperti contohnya yakni menyalip pada saat garis yang berada di tengah jalan raya menunjukkan garis sambung dimana hal tersebut berarti pengemudi dilarang menyalip kendaraan lain. Marka jalan dibuat bertujuan untuk menghindari kecelakaan dikarenakan pada

wilayah tertentu terdapat wilayah-wilayah yang memang rawan sekali akan kecelakaan.

5) Tidak Mengecek Kelaikan Kendaraan

Kelaikan kendaraan juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum berkendara. Hal tersebut dikarenakan kondisi kendaraan sering menjadi masalah seperti kondisi rem, ban, lampu, dan lain-lain dimana sebaiknya sebelum berkendara seluruh komponen dari kendaraan tersebut sebaiknya dicek kembali.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang dimana hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam istilahnya, pelanggaran lalu lintas ini seringkali disebut sebagai tilang. Pada umumnya, pelanggaran lalu lintas berupa tilang adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 68 Jo. Pasal 77 UU LLAJ dimana pasal tersebut berkaitan dengan kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK, dan lain-lain.

Pelanggar lalu lintas merupakan pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana dicantumkan dalam peraturan lalu lintas yaitu UU LLAJ. Pelanggar lalu lintas tersebut adalah pengemudi transportasi darat yang melanggar rambu-rambu atau ketentuan yang telah ditentukan guna menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan. Peran pengemudi dalam menjamin kegiatan transportasi yang aman sangatlah besar. Apabila setiap

pengemudi mentaati peraturan dan ketentuan dengan benar maka tingkat kecelakaan yang terjadi pasti akan sedikit dan berkurang setiap tahunnya.

Pengertian pelanggaran lalu lintas adalah segala bentuk aktivitas di negara Indonesia ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua jenis tindak pidana yang dibedakan berdasarkan peraturan sekaligus ancaman pidana atau sanksinya. Hal tersebut yakni kejahatan dan pelanggaran dimana kedua jenis tindak pidana ini merupakan kualifikasi yang berbeda. Berkaitan dengan lalu lintas maka jenis tindak pidana yang terjadi adalah pelanggaran. Pelanggaran sendiri memiliki beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa sarjana diantaranya :

Moeljatno mengatakan bahwa: “Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang menentukan demikian”⁸⁰

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa : “Istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu dan istilah "Overtreding" dimana istilah perbuatan mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.”⁸¹

Van Bammelan dalam Prodjodikoro mengatakan bahwa: “perbedaan antara kedua golongan tindak pidana tersebut Kejahatan dan Pelanggaran adalah tidak bersifat kualitatif, melainkan umumnya dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran”.⁸²

Pelanggaran yang terjadi di ranah lalu lintas merupakan suatu hal yang memang telah diatur oleh undang-undang dikarenakan perbuatan tersebut

⁸⁰ Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm.71

⁸¹ Prodjodikoro, 2000, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, hlm.28

⁸² Ibid,

dianggap telah bertentangan dengan hukum. Pelanggaran lalu lintas sendiri sangat sering terjadi sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas dimana untuk memberikan efek jera maka setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki sanksi atau hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku. Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah awalan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan menurut Naning Randlon kecelakaan merupakan kejadian akhir dari peristiwa lalu lintas jalan dimana peristiwa tersebut dapat berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang berakibat kepada jiwa manusia maupun harta benda.⁸³

4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan sesuatu hal yang dilakukan dimana perbuatan tersebut menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah diatur. Banyak sekali jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dimana pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kecelakaan dimana pelanggaran tersebut dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni :

a. Pelanggaran Lalu Lintas Ringan

1) Pelanggaran terhadap Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan aturan yang berlaku bagi seluruh pengguna jalan baik pejalan kaki hingga pengemudi kendaraan. Rambu-rambu tersebut digunakan untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga bermanfaat untuk mengurangi atau mencegah adanya kecelakaan lalu lintas. Rambu

⁸³ Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.19

lalu lintas adalah bagian dari peringatan yang ada di jalan berbentuk lambang, angka, huruf, kalimat atau perpaduan diantara bagian diatas dimana rambu ini berisikan tentang peringatan, himbauan, perintah, larangan maupun petunjuk bagi siapapun pengguna jalan yang ada.

Keselamatan pengguna jalan sangatlah diperhatikan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu hak setiap manusia yang harus dijamin. Terkait dengan keselamatan maupun ketertiban lalu lintas maka setiap jalan wajib memiliki rambu-rambu, marka jalan, alat pengaman untuk pemakai jalan, fasilitas penunjang untuk kegiatan berlalu-lintas dan angkutan jalan baik yang berada di dalam atau luar jalan. Rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu: (a) rambu peringatan; (b) rambu larangan; (c) rambu perintah; dan (d) rambu petunjuk.

Pelanggaran terhadap lalu lintas ini menjadi penyebab kecelakaan yang paling utama. Bentuk rambu lalu lintas berupa peringatan dimana biasanya berwarna kuning dan berbentuk belah ketupat merupakan rambu peringatan yang dipasang karena sering terjadi kecelakaan di wilayah tersebut. Pelanggaran rambu lalu lintas ini dapat terjadi seperti contohnya apabila terdapat seorang pengemudi yang tidak memperhatikan rambu peringatan berupa batas maksimum kecepatan yang harus dijalani oleh setiap

pengemudi di suatu wilayah dimana wilayah tersebut tergolong ke dalam wilayah yang padat penduduk dan banyak anak kecil bermain-main.

2) Pelanggaran terhadap Marka Jalan

Marka jalan merupakan tanda yang biasanya terdapat di dalam sekaligus menyatu dengan jalan atau aspal. Marka jalan ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas bagi para pengguna jalan. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Pelanggaran yang dapat terjadi pada marka jalan adalah apabila pengemudi kendaraan berpindah jalur lintas pada saat terdapat garis utuh dan tidak putus-putus di tengah jalan dimana rambu tersebut memberi peringatan untuk tidak mendahului kendaraan di depannya dengan cara berpindah lajur.

3) Pelanggaran terhadap Alat Acuan Isyarat Lalu Lintas

Alat acuan isyarat dalam lalu lintas adalah salah satu bagian dari alat penunjang yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas lalu lintas dikarenakan alat ini juga berfungsi sebagai pengatur keteraturan

kendaraan dalam berlalu-lintas di jalan raya. Alat yang digunakan sebagai pemberi isyarat dalam lalu lintas adalah lampu lalu lintas. Alat ini merupakan acuan utama dalam aktivitas di jalan raya dikarenakan apabila lampu lalu lintas tidak ada maka akan terjadi kekacauan pada jalan raya. Tingkat atau faktor utama kecelakaan biasanya terjadi dikarenakan para pengemudi tidak mematuhi atau mengikuti lampu lalu lintas yang sedang berjalan. Lampu lalu lintas terletak di perempatan jalan dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya kecelakaan. Lampu lalu lintas terdiri atas tiga warna dimana tiga warna tersebut dipergunakan untuk mengatur kendaraan yang sedang melintasi jalan raya dan dua warna tambahan yang digunakan untuk mengatur pejalan kaki.

b. Pelanggaran Lalu Lintas Sedang

- 1) Mengemudi kendaraan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi atau SIM merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan SIM merupakan identitas bahwa pengemudi tersebut telah layak untuk mengemudikan kendarannya. Menurut Pasal 77 ayat (1) UULLAJ yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan

Bermotor yang dikemudikan.” Setiap pengendara yang tidak memiliki SIM dan mengendarai kendaraannya di jalan raya akan mendapatkan hukuman atau sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UULLAJ yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”.

Selain itu apabila pada saat pihak Kepolisian meminta pengemudi untuk menunjukkan SIM nya dan ternyata pengemudi tersebut tidak dapat menunjukkan surat tersebut maka perbuatan itu termasuk kedalam ketentuan Pasal 288 ayat (2) UULLAJ yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

2) Mengemudi tanpa memiliki atau membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK merupakan surat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan. Hal tersebut dikarenakan STNK merupakan penanda bahwa kendaraan tersebut merupakan milik dari pengemudi atau yang

bersangkutan. Ketentuan yang mengatur terkait dengan STNK adalah Pasal 288 (1) UULLAJ yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a UULLAJ 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

c. Pelanggaran Lalu Lintas Berat

Pelanggaran lalu lintas berat termasuk ke dalam kategori Pasal 308

UULLAJ yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yakni : a) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a, b) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b, c) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau, d) menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

E. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Islam

Hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendaknya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk bertanggungjawabkan perbuatan

tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendaknya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.⁸⁴

Pertanggungjawaban pidana ada dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).⁸⁵ Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar :

- a. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku
- b. Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa)
- c. Si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*).

Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadist Nabi

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.145

⁸⁵ Elfa Murdiana, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal al-Mawarid* 12, No. 1, Februari-Agustus 2012, hlm.8

dan Al-Qur'an. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang artinya :

“Dari Aisyah ra.ia berkata: telah bersabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Islam

Hukuman dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qishas*), dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam Al-Qur'an. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, di samping juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat.⁸⁶

⁸⁶ Nafi" Mubarak, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Qonun* 18, No. 2, Desember 2015, hlm.312

Dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkan syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia.⁸⁷

Menurut Aji Haqqi tujuan dari sistem ppidanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menghukum mereka yang bersalah atas kejahatannya, sehingga bisa menjadi *kaffarah* (pemurnian) dan reformasi mereka.
- 2) Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.
- 3) Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.⁸⁸

Tujuan ppidanaan dalam fikih jinayat menurut Shagufta Begum adalah sebagai berikut:

Bahwa mereka yang merusak ketenangan masyarakat perlu ditangani dengan diberikan hukuman. Dalam konteks ini hukuman bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan perilaku psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Kedua, kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi korban.⁸⁹

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa tujuan penghukuman dalam syari'at adalah untuk memperbaiki kondisi manusia, menjaga mereka dari kerusakan, mengeluarkan mereka dari kebodohan, menunjukkan mereka dari kesesatan, menghindarkan mereka dari berbuat maksiat dan

⁸⁷ Ibid,

⁸⁸ Ibid,

⁸⁹ Ibid,

mengarahkan mereka agar menjadi manusia yang taat.⁹⁰ Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah tujuan pemindaan dari menjalankan hukuman itu adalah karena adanya sayang kepada makhluk dengan cara mencegah manusia dari melakukan yang munkar bukan untuk menimbulkan kebencian manusia dan berlaku sombong atas sesama makhluk.⁹¹

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan pemindaan dalam hukum Islam adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, demi kemaslahatan hidup dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *balig*.⁹² Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an surah An-Nur, ayat 59 yang berbunyi :

Apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar

⁹⁰ Abdullah Syafei, 2003, *Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Menuju Pelaksanaan Hukum Potong Tangan di Nanggroe Aceh Darussalam*, CV. Indhil, Jakarta, hlm.53

⁹¹ Ibid,

⁹² Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, CV. Indhil, Jakarta, hlm.8

dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara" sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.⁹³

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara :

a. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.

Maksud melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau

⁹³Ibid, hlm.9

mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab.

Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar'i mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat/ melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama.

b. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁹⁴

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama

⁹⁴Ibid,

ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf 'i al-uqubah*. *Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yakni :⁹⁵

a. Disebabkan perbuatan mubah (*asbab al-ibahah*)

Dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan pelarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari masyarakat tertentu. Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan ini diharamkan dalam Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuh adalah qisas yaitu berupa hukuman mati dan Islam memberikan hak bagi si wali korban.


b. disebabkan hapusnya hukuman (*asbab raf 'i al-uqubah*).

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang.

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2012, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.85

Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman.⁹⁶

Hukum Islam ada 3 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman yaitu : paksaan, dalam keadaan mabuk, dan karena gila. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat penulis, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dapat diberikan kepada pembuat yang memenuhi unsur melawan hukum dimana pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara" atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara" dan adanya kesalahan berupa perbuatan maksiat yang dilakukannya, serta tidak terpenuhinya sebab dihapusnya hukuman (karena paksaan, dalam keadaan mabuk dan gila).⁹⁷



⁹⁶Ibid,

⁹⁷ Elfa Murdiana, *Op.Cit.*, hlm.14

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit.

Indonesia adalah negara hukum memiliki aturan hukum bersifat memaksa bagi setiap masyarakat tinggal. Sebagai negara hukum berdasar atas hukum bukan hanya kekuasaan semata, sehingga di Indonesia kedudukan hukum berada pada posisi tertinggi (supremasi hukum/ *rule of law*). *Equality before the law* merupakan salah satu asas penting dalam hukum modern, dimana ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang di negara berkembang, sehingga asas ini dijadikan landasan oleh setiap manusia dalam melakukan penegakan hukum.⁹⁸

Salah satu penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga.⁹⁹ Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha

⁹⁸ Bambang Poernomo, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya, Jakarta, hlm.3

⁹⁹ Muhammad Dani Hamzah, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018*, hlm.3

penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰⁰

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang. Sedangkan perbuatan pidana seseorang atau sekelompok orang, yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Sedangkan pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau pemaafan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.¹⁰¹

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbarr feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, hlm.29

¹⁰¹ Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani. Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods. *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March (2021)*. URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14866/5481> Diakses 28 Agustus 2023.

dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut ini unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif sehingga sama kaitannya dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.¹⁰²

Hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁰³ Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang tidak pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.¹⁰⁴ Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

¹⁰² Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm.63

¹⁰³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70

¹⁰⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.21

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁰⁵

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹⁰⁶ Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman, atau karena faktor dari kendaraan tersebut bermasalah.

Kasus yang terjadi dengan terdakwa K Binti N, hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pukul 11.30 WIB, bertempat di jalan area perkebunan kelapa sawit di PT. (ADS) Divisi 1 Blok F10 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kronologis terdakwa pergi ke gudang pupuk untuk memastikan ketersediaan pupuk untuk pemupukkan di lokasi yang menjadi kewenangan Terdakwa. Terdakwa ikut dump truck yang membawa pupuk menuju blok F10 dan membagikan pupuk kepada para karyawan, setelah itu ketika Terdakwa tiba di perempatan blok F/G, dan kondisi jalan yang

¹⁰⁵ Moeljanto, 2001, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm.40

¹⁰⁶ Muhammad Dani Hamzah, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018*, URL : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14224/5406> Diakses 28 Agustus 2023.

tidak bisa dilalui oleh dump truck, maka dengan maksud agar pekerjaan pemupukkan segera selesai Terdakwa berinisiatif untuk mengangkut pupuk menggunakan mobil single kabin merek Mitsubishi Strada warna putih dengan nomor polisi KT 8745 LR, dan karena lokasi pemupukkan lumayan jauh dengan kondisi jalan menanjak. Terdakwa juga mengajak beberapa karyawan untuk ikut di mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa mengangkut sebanyak 6 (enam) orang karyawan pemupukan yaitu saksi S, saksi R, saksi M, saksi S, saksi Sd, dan korban E serta mengangkut pupuk sebanyak 6 (enam) karung dengan berat masing-masing 50 kg.

Korban sebanyak 6 (enam) orang karyawan pupuk saat itu diangkat Terdakwa dengan posisi berada di bak terbuka dimana 4 (empat) orang dengan posisi berdiri menghadap ke depan memegang besi pegangan kabin dan 2 orang lainnya duduk di bak belakang, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil single kabin merek Mitsubishi Strada warna putih dengan nomor polisi KT 8745 LR tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan menuju lokasi pemupukan yang berada di Blok F. Saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di tikungan dan tanjakan, kondisi gigi double lepas sehingga posisi gigi netral dan tidak berfungsi dan mengakibatkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mundur meluncur ke bawah, dan saat itu Terdakwa mencoba melakukan pengereman namun rem mobil tidak berfungsi dan mengakibatkan mobil masuk ke dalam jurang, setelah itu Terdakwa melihat kondisi karyawan yaitu saksi M berada di lorong mobil dalam posisi tengkurap, sedangkan korban E berada di belakang mobil dalam posisi tertelungkup dengan posisi gendongan tali pupuk yang di bungkus selang berada di lehernya dengan keadaan sudah meninggal dunia, sedangkan saksi S, saksi R, saksi S, saksi S berhasil menyelamatkan diri dan berada di atas jurang.

Terdakwa sebagai mandor bagian perawatan hanya mempunyai kewenangan untuk mengarahkan dan mengawasi karyawan di bagian perawatan, dan untuk bagian transportasi karyawan maupun barang bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa.

Akibat dari kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut, korban E mengalami meninggal dunia sebagaimana Visum et Refertum No. 01/KP-BHL/VISUM/VII-2021 tanggal 10 Juli 2021 dari Klinik Pratama Mirah Estate PT. BUMI HUTAN LESTARI dan ADS ang ditanda tangani oleh dr. R yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- 1) Korban dalam keadaan tidak sadar, tidak bisa bergerak, mata tertutup, dalam keadaan tidak bernapas, nadi tidak teraba di daerah leher dan

pergelangan tangan, tampak kepala, dan wajah terjatuh ke arah sebelah kiri.

- 2) Pemeriksaan luar ditemukan teraba derik tulang ruas tulang leher belakang mengarah ke atas bagian belakang tulang tengkorak bawah, teraba bengkak kulit pada belakang kepala bawah dengan panjang lima sentimeter dan lebar sepuluh centimeter, ditemukan memar di daerah pipi bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar delapan sentimeter, memar di daerah rahang bawah sebelah kiri panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua sentimeter, cairan berbusa keluar dari mulut. Di daerah punggung ditemukan luka lecet di daerah punggung atas sebelah kiri berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter.

Berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kumulatif Penuntut Umum.

Tindak pidana dengan matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*delik culpa*), dalam kejadian terdakwa dengan niatan agar pekerjaan pemupukan segera selesai Terdakwa berinisiatif untuk mengangkut pupuk menggunakan mobil single kabin merek Mitsubishi Strada warna putih. Karena lokasi pemupukan lumayan jauh dengan kondisi jalan menanjak. Terdakwa juga mengajak beberapa karyawan untuk ikut di mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Namun, saat mobil yang dikemudikan oleh

Terdakwa tiba di tikungan dan tanjakan, kondisi gigi double lepas sehingga posisi gigi netral dan tidak berfungsi dan mengakibatkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mundur meluncur ke bawah, dan saat itu Terdakwa mencoba melakukan pengereman namun rem mobil tidak berfungsi dan mengakibatkan mobil masuk ke dalam jurang. Sehingga tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan lalu-lintas.

Kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan kematian dasarnya tidak ada seorangpun dapat dihukum kecuali ia telah berbuat salah, kesalahan tersebut dapat berwujud kesengajaan maupun kealpaan.¹⁰⁷ Sesuai pendapat Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah keadaan batin seseorang. Dengan demikian, di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni. Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder. *Law Development Journal Volume 2 No 2, June (2020)*. URL : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11515/4552> Diakses 28 Agustus 2023

¹⁰⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, hlm.93

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan Pasal 359 KUHP menyebutkan “*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*” Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*Quasidelicht*) sehingga diadakan pengurangan pidana.¹⁰⁹

Menurut Asep Supriadi salah satu unsur-unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan :

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/ Kealpaan (*culpa*).
2. Kelalaian Karena Kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga

¹⁰⁹ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta, hlm. 133.

pencapaian. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.¹¹⁰

Pelaku kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, meskipun dalam kronologis kejadian kecelakaan lalu-lintas, perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh faktor kendaraan yang tidak berfungsi dengan baik saat melewati tanjakan, yang mengakibatkan adanya korban luka-luka dan korban meninggal dunia.¹¹¹ Meskipun tidak ada kesengajaan dari driver/terdakwa, tetap saja dapat dikualifikasikan jika perbuatan terdakwa mengandung unsur kealpaan atau kelalaian. Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana.

Apabila seorang pengemudi lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa (kealpaan), maka pengemudi tersebut diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai berikut :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan

¹¹⁰Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm.83

¹¹¹Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadama Group, Jakarta, hlm.123

orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sanksi lain yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan Pasal 314 UU LLAJ sebagai berikut:

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Mengenai ganti kerugian akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ sebagai berikut:

Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Penjelasan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang dimaksud dengan membantu berupa biaya pengobatan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan. Ketentuan tersebut jelas bahwa baik pengemudi maupun perusahaan berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada ahli waris atas biaya pengobatan dan pemakaman korban dengan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pengemudi.

Mengenai tanggungjawab perusahaan atas kecelakaan yang dilakukan oleh terdakwa diatur pula dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut :

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan

barang-barang yang berada pada pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Ketentuan tersebut maka keluarga korban dapat menuntut perusahaan yang mempekerjakan dan perusahaan bersama dengan terdakwa berkewajiban secara hukum untuk membayar segala ganti kerugian atas hilangnya nyawa korban akibat kecelakaan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal yang telah diuraikan secara pidana yang bertanggungjawab terdakwa. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan.¹¹²

Pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

¹¹² Muhammad Syarif Nuh., Op.Cit., hlm.121

Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹³

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹¹⁴

Konsep berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.¹¹⁵ Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.¹¹⁶

¹¹³ Andriansyah, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, Jakarta, hlm.116

¹¹⁴ Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.215

¹¹⁵ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.87

¹¹⁶ Ibid,

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.¹¹⁷

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:

- 1) Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat

¹¹⁷ Ibid,

dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.¹¹⁸

Secara perdata, atas kejadian kecelakaan yang meninggalnya korban dan luka-lukanya penumpang. Pertanggungjawaban perusahaan yang mempekerjakan terdakwa wajib membayar sejumlah ganti kerugian (termasuk biaya pemakaman korban) kepada keluarga korban atau ahli warisnya. Namun, perlu diketahui pula dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ di atas, pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan atau terdakwa tidak menggugurkan tuntutan pidana terhadap driver atau pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat. Sehingga hakim harus memeriksa perkara tindak pidana tersebut dengan hati-hati dan teliti untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta memberikan pidana yang setimpal apabila terbukti kesalahan terdakwa.

Penyelesaian perkara pidana dilaksanakan melalui tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahap penyelesaian perkara pidana di pengadilan, hakimlah yang memegang peranan dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Penentuan bersalah tidaknya terdakwa didasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang ada.¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampit bahwa majelis hakim dengan turut memperhatikan Pasal 310 ayat (2) dan (4)

¹¹⁸ Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, hlm.21.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Rajawali, Jakarta, hlm.65

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terdakwa K binti N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: “matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa”.¹²⁰ Dengan demikian, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah terdakwa sebagai pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Maka dapat ditegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan mengakibatkan kematian, terdakwa tetap diminta pertanggungjawaban pidana, karena kesengajaan, kelalaian, kealpaan. Sehingga pihak yang melakukan dan mengakibatkan kecelakaan akan tetap mendapat sanksi hukum.

¹²⁰ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, hlm.248

B. Kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit.

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi, dan waktu. Terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran lagi jika pelanggaran lalu lintas semakin banyak terjadi. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan. Sedangkan penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Pada dasarnya penyebab kecelakaan dapat dirinci lagi lebih dalam yang terkait dengan karakteristik dan perilaku pengemudi. Indikator yang termasuk dalam faktor manusia meliputi kedisiplinan, keterampilan, konsentrasi, kedewasaan, kecepatan, emosi, kelelahan, pengaruh obat-obatan atau narkoba serta aspek-

aspek lain yang terkait dengan perilaku pengemudi.¹²¹ Manusia sebagai pengemudi yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan mengemudi, mengendalikan, dan mengarahkan kendaraan ke suatu tempat tertentu. Mengenai ketentuan hukum mengatur terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Masyarakat memandang kecelakaan lalu lintas menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor:382/Pid.Sus/2021/PN.Spt tersebut dasarnya pengemudi/terdakwa tidak sengaja tetapi dalam hal ini pengemudi dinyatakan sebagai kealpaan, dan karena kealpaan dirinya yang menyebabkan korban meninggal dunia maka terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dikenakan Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kumulatif Penuntut Umum. Terdakwa

¹²¹ Ibid,

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan*”. Berdasarkan hal tersebut maka unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*” Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP. Maka diketahui bahwa Terdakwa telah lalai sehingga dalam kasus kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini unsur pertanggungjawaban pidana yaitu akibat kesejangajaan atau kealpaan dalam hal ini terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam pelaksanaan penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : a) kepastian hukum bahwa terhadap pelanggar benar-benar ditindak, b) kemanfaatan, dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek preventif, dan c) keadilan, apabila dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya kesebandingan antara perbuatan dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan korban. Dilihat dari ketiga prinsip dalam penegakan hukum tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas jalan raya boleh dikatakan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini sesuai penjelasan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa sisi kepastian hukum tingkat pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas masih sangat rendah. Sementara dari sisi kemanfaatan, tidak banyak efek preventif dari penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Buktinya masih saja banyak terjadi berbagai bentuk tindak pidana lalu lintas di jalan raya. Sedangkan dari sisi keadilan juga masih belum banyak dirasakan adanya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas dirasakan sebagai perwujudan rasa keadilan, baik bagi korban maupun bagi masyarakat umum.¹²²

Soerjono Soekanto menyatakan mengenai penegakan hukum, mempunyai masalah pokok terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya :a) faktor perundang-undangan, b) faktor penegak hukum, c) faktor fasilitas penegakan

¹²² Wawancara Bapak Doni Prianto, S.H Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin 10 Juli 2023.

hukum, d) faktor masyarakat, dan e) faktor budaya.¹²³ Ada beberapa ahli juga mengemukakan tentang penegakan hukum seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot yang mengemukakan bahwa pengendalian sosial atau hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, dalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹²⁴

Pendapat Clerence J Dias dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi :

- (1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- (2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
- (3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- (4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.

¹²³ Soerjono Soekanto, 1983, *Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.130

¹²⁴Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375

- (5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.¹²⁵

Sejauh mana penegakan hukum berjalan baik dalam pertanggungjawaban pidana maka yang harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹²⁶ Sedangkan penegakan hukum jika ditinjau dari salah satu factor di atas, seperti faktor Perundang-undangan, ada beragam jenis tindak pidana lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, jika disimak dalam KUHP, ternyata telah didapati pengaturannya, sebagaimana dijelaskan bahwa :

Pasal 359 menyebutkan barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. Kemudian Pasal 360 ayat 1 menyebutkan barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka berat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. Selanjutnya Pasal 360 ayat 2 menyatakan barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggitingginya empat ribu lima ratus rupiah dan Pasal 361 Jika kejahatan yang dituangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya.

¹²⁵ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.71

¹²⁶Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm.376

Penjelasan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampit¹²⁷ yang menyatakan bahwa ketentuan yang menyangkut tindak pidana lalu lintas secara normatif masih ditemui beberapa kelemahan yakni :

Pertama, pasal tentang tindak pidana lalu lintas semuanya bersifat interpretatif, sehingga dapat mengakibatkan disparitas dalam penerapannya. *Kedua*, sanksi pidana yang diancamkan kurang berat sehingga dianggap tidak responsif terhadap reaksi masyarakat terhadap tindak pidana lalu lintas.

Berkaitan dengan masalah rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas secara normative berkaitan dengan maksimal pidana yang diancamkan memang relatif rendah. Mulai dari satu tahun sampai dengan lima tahun. Apalagi terhadap pidana alternatif berupa denda, nominalnya jauh lebih rendah dengan perkembangan nilai mata uang untuk kondisi sekarang. Sehingga jika dilihat konstruksi pasal dan system pengancaman sangalag ringan seperti dimaklumi bersama. Penerapan dalam hukum bagi pelaku tindak pidana lalu lintas masih tergantung dengan KUHP. Dalam KUHP sistem pengancaman pidana yang digunakan adalah General Straft maksimal selama 20 tahun, general straft minimal selama satu hari, dan special straft maksimal sesuai dengan masing-masing jenis tindak pidana. Tanpa dilengkapi dengan special straft minimal. Dengan system yang semacam itu maka hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana serendah mungkin, asal tidak kurang dari satu hari. Konsekuensinya dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang

¹²⁷ Wawancara Bapak Doni Prianto, S.H Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin 10 Juli 2023.

mengakibatkan orang lain meninggal dunia hakim bebas menjatuhkan pidana yang sangat ringan, terbukti dalam putusan pengadilan Negeri Sampit Terdakwa dipenjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan sisi lainnya terjadi disparitas yang tajam dalam kasus sejenis. Adapun kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit :

- (1) Kurangnya saksi Alat bukti disekitar TKP dan petunjuk-petunjuk lain kurang kuat untuk mengungkapkan suatu peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada saksi yang dapat dimintai keterangan, termasuk saksi korban yang telah meninggal dunia. Saksi merupakan kunci dari terjadinya suatu tindak pidana. Apabila saksi yang ditemukan hanya satu orang, hal ini juga masih merupakan kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini disebabkan jumlah alat bukti harus lebih dari satu orang sesuai dengan pasal 183 KUHP. Kurangnya saksi memang bisa menghambat pertanggungjawaban pidana, hal ini karena saksi merupakan salah satu alat bukti, hal ini dikarenakan di jalan raya orang banyak yang lalu lalang. Sehingga setelah mengetahui ada kecelakaan terkadang masyarakat langsung pergi meninggalkan tempat, tanpa ingin menjadi saksi dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.
- (2) Keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian, hal ini membuat hakim harus

benar-benar jeli dalam pengambilan keputusan, karena sudut pandang saksi dalam melihat kecelakaan tersebut terkadang memang mempunyai persepsi yang berbeda-beda sehingga terkadang keterangan saksi tidak sesuai antara satu dengan yang lain. Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, misalnya menentukan siapa yang paling bersalah dalam hal kecelakaan antar mobil dengan motor, mobil dengan sepeda ontel, biasanya yang menyebabkan korban meninggal ditentukan sebagai pihak yang bersalah, hal ini dikarenakan hakim tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan hanya berdasarkan keterangan dari saksi ataupun terdakwa. Padahal jika mencermati lebih mendalam bahwa pertanggungjawaban pidana apabila seseorang pelaku harus melakukan perbuatan pidana mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf, pembahasan.

C. Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat. Pertanggung

jawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana membedakan dua macam tindak pidana, dikenal sebutan kejahatan dan pelanggaran. Dua macam tindak pidana tersebut, perbedaan dalam tindak pidana yang dimaksud disini tidak hanya terletak dalam peraturan, akan tetapi ada ancaman pidana atau sanksinya. Untuk kejahatan, sanksi atau hukuman pidananya jauh lebih berat daripada ancaman pidana atau sanksi pelanggaran.

Pengertian pelanggaran yang dimaksud oleh beberapa sarjana, diantaranya Wirjono Prodjodikoro mengatakan pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, istilah "*Overtreding*" dimana perbuatan mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.¹²⁸ Sedangkan Van Bammelan dalam Prodjodikoro mengatakan perbedaan antara kedua golongan tindak pidana tersebut "Kejahatan dan Pelanggaran" adalah tidak bersifat kualitatif, melainkan umumnya dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran".¹²⁹

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

1. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang

¹²⁸ Prodjodikoro, 2000, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, hlm.28

¹²⁹ Ibid,

melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, yaitu :

- a. Adanya kesalahan/*schuld*
- b. Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak adanya pidana tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapusan pidana”, merupakan Sebagian dari Bab II Buku II KUHP.
- c. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materiil).

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (7) disebutkan :

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Ketentuan Pasal tersebut jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang, kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggung jawaban pembuat tindak pidana”.

Berdasarkan kasus perkara pidana dengan putusan Pengadilan Negeri Sampit terhadap pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya :

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi. Dalam persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas

perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, sehingga dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampit unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 11.30 WIB telah terjadi kecelakaan mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih dengan nomor polisi KT 8745 LR yang dikemudikan Terdakwa di jalan area perkebunan PT. ADS Divisi 1 Blok F10, Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa ke gudang pupuk untuk memastikan ketersediaan pupuk untuk kegiatan pemupukan, kemudian Terdakwa ikut dump truck yang membawa pupuk tersebut menuju blok F10 dan membagikan pupuk kepada pekerja, kemudian setelah sampai perempatan F/G karena tidak bisa dilalui oleh dump truck, maka agar pemupukan tersebut segera selesai, Terdakwa berinisiatif

mengangkut/menggeser pupuk dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8745 LR tersebut, dan karena lokasi pemupukan selanjutnya berjarak agak jauh dan menanjak, Terdakwa kemudian meminta 6 (enam) orang pekerja perempuan bagian pemupukan masing-masing saksi S binti S, saksi S alias S binti W, saksi R binti H, saksi M binti L, dan S untuk segera naik di bak belakang mobil tersebut dengan maksud akan Terdakwa antar menuju ke lokasi pemupukan karena saat itu Terdakwa melihat para pekerja sudah kelelahan dan stok air minum yang mereka bawa sudah menipis.

Terdakwa menerangkan sesampainya di tikungan tanjakan ternyata gigi double mobil yang Terdakwa kemudikan lepas, sehingga posisi gigi menjadi netral dan tidak berfungsi, dan akibatnya sebagaimana yang diterangkan pula oleh saksi S binti S, saksi S alias S binti W, saksi R binti H, saksi M binti L, dan S bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan mundur meluncur ke bawah, sehingga kemudikan mobil tersebut masuk ke dalam jurang.

Berdasarkan keterangan saksi S binti S, saksi S alias S binti W, saksi R binti H, saksi M binti L, dan S setelah mobil tersebut masuk ke dalam jurang, kemudian Terdakwa keluar dari mobil, dan saat itu saksi M binti L berada di bawah lorong mobil dalam posisi tengkurap, sedangkan E berada di belakang mobil dalam posisi tertelungkup dengan kondisi gendongan tali pupuk yg dibungkus selang berada di lehernya, kemudian 4 (empat)

orang lainnya yaitu saksi S binti S, saksi S alias S binti W, saksi R binti H, dan S naik ke atas jurang.

Uraian tersebut diatas seluruh unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia akibat terdakwa lalai dalam mengemudikan kendaraannya, dan karena kelalaiannya tersebut telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, oleh karenanya majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Dalam proses persidangan berlangsung terdakwa tidak ditemukan ataupun tidak terungkap adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan perbuatannya haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai kesalahannya. Unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum atas perkara diatas, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹³⁰

Perspektif hukum pidana islam (*Fiqih al-jinayah al-islamiyah*), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah al-mas'uliyah al-jinaiyah. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.¹³¹ Dalam syariat islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada :

- a) Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di wajibkan.
- b) Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
- c) Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.¹³²

Apabila ketiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban. Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum islam juga mengampuni anak-

¹³⁰ Widya Hari Sutanto and Umar Ma'ruf. The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*, h.7

¹³¹ A. Hanafi, M.A, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.154

¹³² ibid

anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh.¹³³ Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh/di wajibkan oleh syara' dan mengerjakan yang di larang oleh syara' jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.¹³⁴

Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, untuk membimbing agar terpidana insyaf dan

¹³³ Ahmad Wardhi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar

Grafika, Jakarta, hlm.74

¹³⁴ Ibid,

menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. Tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan).

Pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, sudah dipandang patut dan adil. Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan menyatakan terdakwa K binti N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan” sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua oleh penuntut umum. Selain itu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sekaligus menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna putih dengan

nomor polisi KT 8745 LR dikembalikan kepada Terdakwa dan mebebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hasil putusan di atas menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan dalam Putusan di atas yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, ditinjau dari kebebasan hakim, sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009, maka penjatuhan tersebut dimungkinkan hakim mempunyai pandangan yang lain. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana, maka asas ini juga tersirat, tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.¹³⁵ Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Bahwa kesalahan dalam suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya. Segi dalam berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum. Dalam hukum pidana

¹³⁵ Dyane, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr)*, *JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018*, hlm.4

tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan yuridis demi keadilan.¹³⁶

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹³⁷ Dalam aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum Jeremy Bentham (1748-1832) membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang

¹³⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm.157

¹³⁷ Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasangagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.¹³⁸

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.¹³⁹ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengabaikan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria*,

¹³⁸ Ibid,

¹³⁹ Ansori, Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada , Yogyakarta, hlm.89

summa lex. Summa crux, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.¹⁴⁰ Hukuman yang dibebankan kepada terdakwa dalam rangka pembebanan pertanggung jawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁴¹



¹⁴⁰ *ibid*,

¹⁴¹ Hanafi, A , 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.155

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang ada di bab 3 (tiga) hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit, bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa sebagai pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Maka dapat ditegaskan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan mengakibatkan kematian, terdakwa tetap diminta pertanggungjawaban pidana, pihak yang melakukan dan mengakibatkan kecelakaan akan tetap mendapat sanksi hukum.
2. Kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Sampit menyangkut tindak pidana lalu lintas secara normatife mengenai pasal tentang tindak pidana lalu lintas semuanya bersifat interpretatif, sehingga dapat mengakibatkan disparitas dalam penerapannya. selain itu sanksi pidana yang diancamkan kurang berat sehingga dianggap tidak responsif terhadap reaksi masyarakat terhadap tindak pidana lalu lintas.

Faktor lain yakni, Kurangnya saksi Alat bukti disekitar TKP, Keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian.

3. Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis kemanfaatan hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Dalam proses persidangan berlangsung terdakwa tidak ditemukan ataupun tidak terungkap adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan perbuatannya haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai kesalahannya. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya selama 6 (enam) bulan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penyusunan tesis untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut :

1. Bagi hakim dalam memberikan putusanya haruslah adil bagi semua pihak, bagi keluarga korban dan bagi terdakwa itu sendiri. Jika melihat dari putusan diatas, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan dan denda.
2. Bagi pembuat undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat perlu dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan sanksi bagi pelanggar lalu lintas jalan.
3. Bagi akademisi agar adanya kajian mengenai peraturan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan mengenai perlindungan korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur, 2008, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta.
- Andriansyah, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Wardhi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A, Hanafi, M.A, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Bambang Poernomo, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barama, M, 2011, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta.
- Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya.

- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya.
- Djamali Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Hanafi, A , 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik) Alih Bahasa Somardi*, Media Indonesia, Jakarta.
- H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme) Cetakan Kelima*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muchtar, 2013, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Referensi, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- , 2001, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

- Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Moleong, lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Ni"matul Huda, 2005, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prodjodikoro, 2000, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta.
- Putranto, L.S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- , 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Radjawali Press, Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadama Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Radjawali Press, Jakarta.
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, 2011, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revlika Aditama, Bandung.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny*, Edisi Kedua, Kencana, Depok.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2014, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Rajawali, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta
- , 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Artikel/Jurnal Hukum :

- Abdullah Syafei, 2003, *Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Menuju Pelaksanaan Hukum Potong Tangan di Nanggroe Aceh Darussalam*, CV. Indhil, Jakarta.

- Elfa Murdiana, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal al-Mawarid* 12, No. 1, Februari-Agustus 2012.
- Edi Sutomo. Law Enforcement on Merger of Indemnity Claims in Criminal Case Persecution. *Law Development Journal Volume 2 No 2, June (2020)*.
- Dyane, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr), *JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018*.
- H, Muhammad Syarif Nuh, *Akikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Vol. 3 Tahun 2012.
- Habib hanafi, dkk., “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM”, Artikel <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id> diakses tanggal 28 Agustus 2023.
- Joejoen Tjahjani, Fungsi dan Kegunaan Mobil Barang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Independent Vol 4 (2) Tahun 2016*.
- Muh. Kadarisman, Aang Gunawan dan Ismiyati, Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog) Vol. 03 No. 1, Maret 2016*.
- Muhammad Dani Hamzah, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018*.
- Mujahid and Sri Kusriyah. Implementation Restorative Justice in Criminal Cases at Investigation Level. *Law Development Journal Volume 2 No 2, June (2020)*.
- Muhammad Dani Hamzah, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018*.
- Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni. Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder. *Law Development Journal Volume 2 No 2, June (2020)*.
- Nafi" Mubarak, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Qonun* 18, No. 2, Desember 2015.
- Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana Margareth Tijow, Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak, *Gorontalo Law Review, Vol 3 (2) Tahun 2020*.

Sudjana, Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016*.

Yoga Nugroho dan Pujiyono, Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4 (1), Tahun 2022*.

Widya Hari Sutanto and Umar Ma'ruf. The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*.

Wilddan Auliya and Jawade Hafidz. Law Enforcement against Criminal Action with Fingerprint Evidence. *Law Development Journal Volume 2 Issue 3, September (2020)*.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 382/Pid.Sus/2021/PN Spt.

